



PUTUSAN
Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDIKA Bin KARATENG;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Bendahara No.- Rt. 07 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ANDIKA Bin KARATENG ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ANDIKA Bin KARATENG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Jul. 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: Penasihat Hukum : WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Bin KARATENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto; 1 (satu) buha botol permen merk Happyden; 1 (satu) buah bandel plastik klip1 (satu); buah sendok penakar; 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu imei 868304061460652; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM- 661/SAMAR/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



Kesatu

Bahwa terdakwa ANDIKA Bin KARATENG pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa dan sdr. HAMSA HASAN P Als. HANSAH Bin HASAN (terdakwa dalam berkas splitsing) sedang duduk di dalam rumah, tidak lama Terdakwa di telfon via messenger FB oleh teman Terdakwa sdr. FADIL (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa tanyakan mau berapa gram yang dijawab oleh sdr. FADIL (DPO) "MAU 1 GRAM, READY KAH?" lalu dijawab oleh terdakwa "READY SDRA" kemudian sdr. FADIL mengatakan "HARGA BERAPA SDRA" yang Terdakwa jawab "1,3 SDRA" yang dijawab oleh sdr. FADIL "OK, SDRA. KEMANA AKU AMBIL SABUNYA?" yang dijawab oleh Terdakwa untuk mengambil ke rumah langsung saja dan sdr. FADIL mengatakan bahwa dia telah dalam perjalanan, kemudian Terdakwa dan sdr. HAMSA menunggu sdr. FADIL, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian sipil masuk ke dalam rumah dan mengaku sebagai anggota kepolisian sambil memperlihatkan surat tugas, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sdr. HAMSA dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditemukan di atas lantai rumah yang sebelumnya diletakan sendiri oleh Terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol permen merk Happyden beserta 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu, dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu milik sdr. HAMSA HASAN P Als. HANSAH Bin HASAN ditemukan di atas lantai dapur. Atas kejadian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



tersebut Terdakwa dan sdr. HAMSA beserta barang bukti di bawa ke Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa untuk barang bukti jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket/bungkus dengan berat 1,28 gr/brutto berasal dari sdr. HAMSA dengan cara dibeli langsung dari sdr. Bandung (DPO) dengan sistem jejak.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS82EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2024, terhadap kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 adalah Positif Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ANDIKA Bin KARATENG pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa dan sdr. HAMSA HASAN P Als. HAMSAN Bin HASAN (terdakwa dalam berkas splitsing) sedang duduk di dalam rumah, tidak lama Terdakwa di telfon via messenger FB oleh teman Terdakwa sdr. FADIL (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



kemudian Terdakwa tanyakan mau berapa gram yang dijawab oleh sdr. FADIL (DPO) "MAU 1 GRAM, READY KAH?" lalu dijawab oleh terdakwa "READY SDRA" kemudian sdr. FADIL mengatakan "HARGA BERAPA SDRA" yang Terdakwa jawab "1,3 SDRA" yang dijawab oleh sdr. FADIL "OK, SDRA. KEMANA AKU AMBIL SABUNYA?" yang dijawab oleh Terdakwa untuk mengambil ke rumah langsung saja dan sdr. FADIL mengatakan bahwa dia telah dalam perjalanan, kemudian Terdakwa dan sdr. HAMSA menunggu sdr. FADIL, tidak lama kemudian datang beberapa orang berpakaian sipil masuk ke dalam rumah dan mengaku sebagai anggota kepolisian sambil memperlihatkan surat tugas, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sdr. HAMSA dan Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang ditemukan di atas lantai rumah yang sebelumnya diletakan sendiri oleh Terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah botol permen merk Happyden beserta 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu, dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna abu-abu milik sdr. HAMSA HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN ditemukan di atas lantai dapur. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. HAMSA beserta barang bukti di bawa ke Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa untuk barang bukti jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket/bungkus dengan berat 1,28 gr/brutto berasal dari sdr. HAMSA dengan cara dibeli langsung dari sdr. Bandung (DPO) dengan sistem jejak.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS82EEV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2024, terhadap kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 adalah Positif Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smtf



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Arifin, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- Bahwa saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita, para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap alamat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



bernama sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. ANDIKA Bin KARATENG ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah sendok penakar yang ditemukan di atas lantai yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh sdr. ANDIKA Bin KARATENG, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Abu-abu yang ditemukan di atas lantai ruang dapur beserta barang bukti lainnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. ANDIKA Bin KARATENG bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto didapatkan dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan cara diberikan langsung oleh sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN, sedangkan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan cara sistem jejak di Jl. Pelita 4 Kota Samarinda
- Bahwa sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nanang Dwi Susanto keterangan saksi dalam berita acara di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;

- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- Bahwa awalnya para saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan observasi dengan cermat pada alamat tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita, para saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap alamat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. ANDIKA Bin KARATENG ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto dan 1 (satu) buah sendok penakar;
 - Bahwa barang butki tersebut ditemukan di atas lantai yang sebelumnya diletakkan sendiri oleh sdr. ANDIKA Bin KARATENG, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Abu-abu yang ditemukan di atas lantai ruang dapur beserta barang bukti lainnya.
 - Bahwa dari pengakuan sdr. ANDIKA Bin KARATENG bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto didapatkan dari sdr. HAMSAH HASAN P Als.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



HAMSAH Bin HASAN dengan cara diberikan langsung oleh sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN, sedangkan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan cara sistem jejak di Jl. Pelita 4 Kota Samarinda

- Bahwa sdr. ANDIKA Bin KARATENG dan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HAMSAH Hasan P Als. HAMSAH Bin Hasan keterangan saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan bersama dengan sdr. ANDIKA Bin KARATENG Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto yang disita oleh pihak kepolisian berasal dari saksi.
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa sdr. ANDIKA Bin KARATENG sudah membeli narkotika dari saksi sudah 3 (tiga) kali.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa terakhir sdr. ANDIKA Bin KARATENG membeli narkotika dari saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi jual kepada sdr. ANDIKA Bin KARATENG adalah berasal dari sdr. BANDUNG (DPO) dengan sistem jejak.
- Bahwa saksi sudah membeli narkotika jenis sabu dari sdr. BANDUNG (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir saksi membeli dari sdr. BANDUNG (DPO) sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil jual beli narkotika sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa pada saat saksi diamankan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk saksi membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan terdakwa ANDIKA Bin KARATENG sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto berasal dari sdr. HAMSAH HASAN P

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



Als. HAMSAN Bin HASAN dengan cara Tersangka membeli secara langsung dari sdr. HAMSAN HASAN P Als. HAMSAN Bin HASAN.

- Bahwa Tersangka membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HAMSAN HASAN P Als. HAMSAN Bin HASAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa terakhir Tersangka membeli narkoba jenis sabu dari sdr. HAMSAN HASAN P Als. HAMSAN Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Tersangka menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto tersebut adalah untuk Tersangka jual kembali.
- Bahwa keuntungan yang Tersangka dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu Tersangka pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membeli sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli menguasai sabu-sabu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS82EEV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 31 Mei 2024 terhadap kode sampel A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 adalah (+) Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dihadirkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dari persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto berasal dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan cara Terdakwa membeli secara langsung dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membeli sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli menguasai sabu-sabu melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa ANDIKA Bin KARATENG sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Sml



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wita di Jl. Teluk Bayur No.- Rt.- Kel. Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buha botol permen merk Happyden;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu;
- Bahwa 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto berasal dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan cara Terdakwa membeli secara langsung dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. HAMSAH HASAN P Als. HAMSAH Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Sm



- Bahwa keuntungan yang Tersangka dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui kalau maksud dan tujuan Tersangka menguasai, memiliki, dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto tersebut adalah untuk Tersangka jual kembali oleh karena itu terdakwa telah menyediakan narkoba gol I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sub unsur permufakatan jahat telah menyediakan narkoba, sehingga keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyediakan narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah botol permen merk Happyden;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN.Smr



- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu); buah sendok penakar;

adalah alat untuk melakukan kejahatan, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu imei 868304061460652; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA Bin KARATENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto atau 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah botol permen merk Happyden;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu); buah sendok penakar;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna Abu-abu imei 868304061460652; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Rizal Pahlevi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,



Lili Evelin, S.H., M.H.,



Marjani Eldiarti, S.H.,

Hakim Ketua,



Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



A. Rizal Pahlevi, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Smr